

ABSTRAK

Agnia Fauzia : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Pada Kegiatan Wisata Tirta Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Wisatawan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa salahsatu kewajiban pengusaha pariwisata adalah memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Sedangkan Pengusaha Body Rafting X di Objek Wisata Citumang tidak menerapkan Pasal tersebut dalam menjalankan usahanya, hal tersebut kerap kali diabaikan oleh berbagai pihak, baik pengusaha pariwisata sebagai penyedia jasa maupun wisatawan sebagai penikmat jasa pariwisata. Hal ini tentu merugikan wisatawan apabila mengalami kecelakaan pada saat kegiatan wisata tirta berlangsung.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi wisatawan pada kegiatan wisata tirta terhadap kerugian yang dialami oleh wisatawan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan , serta tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh wisatawan yang mengalami kerugian pada kegiatan wisata tirta.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis , serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni menganalisis dan meneliti suatu permasalahan dengan bahan hukum sekunder dan data yang terkait dilapangan. Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, didukung dengan data primer berupa hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait.

Hasil penelitian dari penulis bahwa perlindungan atas resiko kecelakaan pada kegiatan wisata tirta pada dasarnya telah diberikan pada Pasal 20 huruf f dan Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan melalui kewajiban pengusaha pariwisata untuk memberikan asuransi kecelakaan bagi wisatawan pariwisata berisiko tinggi. Namun perlindungan terhadap kerugian wisatawan belum dijalankan secara optimal oleh pelaku usaha, masi terdapat pengusaha wisata tirta yang usahanya termasuk kegiatan pariwisata berisiko tinggi tidak bekerjasama dengan perusahaan asuransi . Tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh wisatawan yang mengalami kerugian pada kegiatan wista tirta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu pengajuan gugatan yang didasarkan oleh perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.